



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hiu Ket Min Alias Amin Anak Dari Chiu Jung Hie;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 21 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Natuna No. 40 Rt. 010 Rw. 016 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sdr. Charlie Nobel, S.H.,M.H Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (LBH PEKA) Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2021 Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIU KET MIN alias AMIN** anak dari **CHIU JUNG HIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIU KET MIN alias AMIN** anak dari **CHIU JUNG HIE** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto **7,43 (tujuh koma empat tiga) Gram**;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG Noka : MH8BG41CAAJ-364491, Nosin : 6420-ID-424782;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DJIU SHE NA**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **HIU KET MIN Alias AMIN Anak Dari CHIU JUNG HIE** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah Ruko yang berlokasi di Jalan Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib ALIUNG (Daftar Pencarian Orang) melalui Messenger dengan akun facebook milik AVIN (Daftar Pencarian Orang) dengan nama VINZZ menelpon terdakwa HIU KET MIN alias AMIN anak dari CHIU JUNG HIE menanyakan kepada terdakwa "bang, bisa minta tolong tanyakan ACHIANG ada Shabu gak?, kalau ada ambil 5 (lima) gram harganya berapa? Kalau laku adalah nanti buat uang rokok", yang saat ditelepon sedang terdakwa sedang bersama dengan ACHIANG (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa teman lainnya di rumah AKU (Daftar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), lalu terdakwa menanyakan kepada ACHIANG pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan ACHIANG menjawab harganya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram namun Shabunya belum ada, nanti sekitar pukul 17.00 Wib atau pukul 18.00 Wib baru ada, kemudian apa yang disampaikan oleh ACHIANG selanjutnya terdakwa sampaikan kepada ALIUNG melalui telepon Messengger dan chat messengger dengan akun facebook milik terdakwa dengan nama ALBERT CHIAPUTRA yang merupakan nama anak terdakwa, lalu ALIUNG bertanya lagi kepada terdakwa "Shabunya pasti ada kan?" oleh terdakwa jawab "iya pasti ada".

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib ALIUNG menelpon terdakwa lagi menanyakan "Shabunya sudah ada kah bang?, kalo bisa ditambah 2 (dua) gram lagi jadikan 2 (dua) bungkus" terdakwa jawab "tunggu dulu tanya ke ACHIANG". Kemudian terdakwa menelpon ACHIANG bertanya "ALIUNG tanya udah ada belum, kalau ada tambah 2 (dua) gram lagi jadikan 2 (dua) bungkus", lalu ACHIANG menjawab "iya, sekarang belum ada, tunggu 1 atau 2 jam lagi, kalau sudah ada terdakwa dihubungi". Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib ACHIANG menelpon terdakwa memberitahukan dengan mengatakan "Shabunya sudah ada" oleh terdakwa menjawab "saya hubungi ALIUNG dulu", lalu terdakwa menelpon ALIUNG dan mengatakan "Shabunya sudah ada" dijawab ALIUNG "bisa tolong antarkan kesini, saya tidak ada motor", lalu terdakwa menjawab "saya tidak berani" lalu ALIUNG berkata "iyalah, saya cari motor dulu". Setelah itu terdakwa menelpon ACHIANG kembali lalu terdakwa mengatakan "saya sudah hubungi ALIUNG, dia tidak ada motor dan minta saya antarkan shabunya tapi saya bilang tidak berani, dan dia lagi cari pinjaman motor, saya sudah bilang bahwa saya ada di Tama", kemudian ACHIANG menjawab "iyalah, saya antar kesana Shabunya".

Selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib, ACHIANG datang menemui terdakwa di Gang Tama Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KB 3300 KG membonceng AKU, kemudian ACHIANG memberi isyarat kepada terdakwa agar terdakwa mengikutinya, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kedepan sebuah Ruko paling ujung sebelah kiri di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



Jln. Pahlawan Gg. Tama tempat ACHIANG memberhentikan sepeda motor, lalu terdakwa lihat AKU (Daftar Pencarian Orang) turun dari motor dan meletakkan Shabu di atas tanah samping tiang teras Ruko yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi terdakwa berdiri, kemudian ACHIANG berkata “kalau sudah datang kasih tau” lalu terdakwa jawab “iya”, setelah itu ACHIANG dan AKU pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian saat terdakwa sedang menunggu kedatangan ALIUNG sekira pukul 20.50 Wib ALIUNG menelpon terdakwa dengan mengatakan “saya sudah dapat motor, tunggu bentar lagi sampai” lalu terdakwa jawab “iya”, namun tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba datang Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi M. HILAL FITRIYAN dan saksi PURWANTO menangkap terdakwa didepan Ruko, lalu badan terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Xiomi berwarna Silver di disaku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, lalu saksi PURWANTO menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa berada di depan Ruko dan barang apa yang ditaruh oleh orang yang turun dari motor diatas tanah samping tiang ruko, lalu terdakwa menjawab menunggu ALIUNG untuk mengambil shabu yang diletak oleh ACHIANG dan AKU yang merupakan pesanan terdakwa yang dipesan oleh ALIUNG. Kemudian Kepolisian dari Diterasnarkoba Polda Kalbar mencari dan menemukan 1 (satu) kantong palstik warna hitam diatas tanah disamping tiang teras Ruko, lalu dihadapan warga yang menyaksikan penangkapan dibuka kantong plastic hitam tersebut berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi kristal putih yang adalah Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 100/BAP/MLPKT/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa DWI ARPIYANTO, AMddengan disaksikan Petugas Kepolisian yang mendampingi AGUS BUDIONO dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU AGUSTIAN mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI,SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 bertempat di ruang massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan pertama, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi **serbuk Kristal narkoba jenis sabu** dengan **berat brutto keseluruhan 5,26 gram** yang diberi kode 1.
3. Penimbangan kedua, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi **serbuk Kristal narkoba jenis sabu** dengan **berat brutto keseluruhan 2,17 gram** yang diberi kode 2.
4. Dari klip kode 1 dan 2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A sebesar 0,27 gram** untuk pengujian laboratorium.
5. Dari klip kode 1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A1**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A1 sebesar 0,30 gram** untuk pembuktian dipersidangan.
6. Dari klip kode 2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A2**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A2 sebesar 0,29 gram** untuk pembuktian dipersidangan.
7. Setelah disisihkan kedalam klip plastik kode A dan A1 maka **berat brutto 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu** dengan kode 1 yaitu **5,10 gram** untuk dimsunahkan.
8. Setelah disisihkan kedalam klip plastik kode A dan A2 maka **berat brutto 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu** dengan kode 2 yaitu **1,99 gram** untuk dimsunahkan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu disisihkan Kode A untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontinak sebagaimana Surat Plt. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.08.20.1821 tanggal 7 September 2020 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt beserta lampiran surat tersebut :

❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0724.K tanggal 07 September 2020, yang ditanda tangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN P. SF., Apt terhadap kantong plastik klip transparan Kode A dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa dalam menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu yang diperoleh dari ACHIANG dengan harga Rp. 1.300.000,- per gramnya oleh terdakwa tetap dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- namun terdakwa akan mendapat keuntungan dari ALIUNG berupa imbalan uang rokok, sedangkan dari ACHIANG terdakwa akan meminta uang Rp. 100.000,- jika proses jual belinya berhasil.
- Bahwa terdakwa dan ALIUNG, AVIN, ACHIANG, AKU melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa **HIU KET MIN alias AMIN anak dari CHIU JUNG HIE** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **HIU KET MIN Alias AMIN Anak Dari CHIU JUNG HIE** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan Ruko di Jln. Pahlawan Gg. Tama Kelurahan Roban,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Tim lidik subdit 2 Direktrat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi M. HILAL FITRIYAN dan saksi PURWANTO mendapat informasi sering terjadinya peredaran gelap narkoba disekitar wilayah kec. Singkawang Tengah dan sekitarnya, kemudian Tim Lidik berangkat menuju kota singkawang untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 20.00 wib tim lidik tiba di kota Singkawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkoba jenis shabu disekitaran sebuah Ruko yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Tama Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim lidik menuju ke Gang Tama.
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib tim Lidik melihat terdakwa di Gang Tama Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah datang mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam KB 3300 KG yang berhenti di Ruko paling Ujung kiri di Jln. Pahlawan Gg. Tama yang dikendarai ACHIANG (Daftar Pencarian Orang) dengan membonceng AKU (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa lihat AKU (Daftar Pencarian Orang) turun dari motor dan meletakkan Shabu di atas tanah samping tiang teras Ruko yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi terdakwa berdiri, kemudian ACHIANG berkata "kalau sudah datang kasih tau" lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu ACHIANG dan AKU pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa sedang menunggu ALIUNG (Daftar Pencarian Orang) dan AVIN (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemesan dan pembeli narkoba jenis shabu sekira pukul 20.50 Wib ALIUNG dengan menggunakan aplikasi messenger menelpon terdakwa dengan mengatakan "saya sudah dapat motor, tunggu bentar lagi sampai" lalu terdakwa jawab "iya", namun tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Lidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi M. HILAL FITRIYAN dan saksi PURWANTO menangkap terdakwa didepan Ruko, lalu badan terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Xiami berwarna Silver di disaku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, lalu saksi PURWANTO menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa berada di depan Ruko dan barang apa yang ditaruh oleh orang yang turun dari motor diatas tanah samping tiang ruko, lalu terdakwa menjawab menunggu ALIUNG untuk mengambil shabu yang diletak oleh ACHIANG dan AKU yang merupakan pesanan terdakwa yang dipesan oleh ALIUNG. Kemudian Kepolisian dari Dilersnakoba Polda Kalbar mencari dan menemukan 1 (satu) kantong palstik warna hitam diatas tanah disamping tiang teras Ruko, lalu dihadapan warga yang menyaksikan penangkapan dibuka kantong plastic hitam tersebut berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi kristal putih yang adalah Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 100/BAP/MLPKT/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa DWI ARPIYANTO, AMddengan disaksikan Petugas Kepolisian yang mendampingi AGUS BUDIONO dan BAYU AGUSTIAN mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI,SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 bertempat diruang massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak;
2. Penimbangan pertama, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi **serbuk Kristal narkoba jenis sabu** dengan **berat brutto keseluruhan 5,26 gram** yang diberi kode 1.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penimbangan kedua, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi **serbuk Kristal narkoba jenis sabu** dengan **berat brutto keseluruhan 2,17 gram** yang diberi kode 2.
  4. Dari klip kode 1 dan 2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A sebesar 0,27 gram** untuk pengujian laboratorium.
  5. Dari klip kode 1 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A1**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A1 sebesar 0,30 gram** untuk pembuktian dipersidangan.
  6. Dari klip kode 2 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan yang ditandai dengan **kode A2**, kemudian ditimbang dan diperoleh **berat Brutto kode A2 sebesar 0,29 gram** untuk pembuktian dipersidangan.
  7. Setelah disisihkan kedalam klip plastik kode A dan A1 maka **berat brutto 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu** dengan kode 1 yaitu **5,10 gram** untuk ditsunahkan.
  8. Setelah disisihkan kedalam klip plastik kode A dan A2 maka **berat brutto 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu** dengan kode 2 yaitu **1,99 gram** untuk ditsunahkan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu disisihkan Kode A untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontinak sebagaimana Surat Plt. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.08.20.1821 tanggal 7 September 2020 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt beserta lampiran surat tersebut :
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0724.K tanggal 07 September 2020, yang ditanda tangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN P. SF., Apt terhadap kantong plastik klip transparan Kode A dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



- Bahwa barang bukti sebanyak kantong plastic hitam tersebut berisi 2 (dua) klip plastic transparan berisi kristal putih yang adalah Narkotika jenis Shabu yang berada disamping teras tiang Ruko paling kiri di Jln. Pahlawan Gg. Tama Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah dalam pengawasan ataupun dikuasai terdakwa untuk dijual, sehingga terdakwa HIU KET MIN alias AMIN anak dari CHIU JUNG HIE dan melakukan permutafakatan jahat bersama ALIUNG, AVIN, ACHIANG, AKU yaitu memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa **HIU KET MIN Alias AMIN Anak Dari CHIU JUNG HIE** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. HILAL FIRIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan Tim Satuan Ditres Narkoba Polda Kalbar telah menangkap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan sebuah ruko yang terletak di Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan adanya transaksi jual beli Narkotika yang akan dilakukan di wilayah Singkawang Tengah, kemudian saksi dan Tim berangkat ke Kota Singkawang dan tiba sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di dekat sebuah ruko di Jalan Pahlawa Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian saksi dan Tim menuju ke tempat dimaksud dan melakukan pemantauan;

- Bahwa pada saat itu saksi yang berada dalam jarak sekitar 15 meter melihat di depan sebuah ruko ada seorang laki-laki yang sepertinya sedang menunggu seseorang, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor mendekati laki-laki yang sedang menunggu di depan ruko tersebut, kemudian salah seorang turun dari sepeda motor dan meletakkan sesuatu di atas tanah di dekat tiang teras ruko setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian saksi dan Tim langsung mendekati laki-laki yang masih menunggu di depan ruko dan langsung mengamankannya dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama HIU KET MIN Alias AMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian seketika itu juga melakukan penggeledahan dan saat itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan barang apa yang diletakkan oleh 2 (dua) orang yang datang menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil Sabu dan barang yang diletakkan tersebut adalah Sabu yang dipesan Terdakwa pada Sdr. ACHIANG sedangkan kedua orang yang mengantarkan tadi adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU, kemudian ditemukan barang yang dibalut dengan potongan plastik hitam di atas tanah di dekat tiang teras depan ruko, kemudian dengan disaksikan oleh warga barang potongan plastik hitam tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah Sabu milik Sdr. ACHIANG yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani mengambil barang tersebut sendiri kemudian menyuruh Sdr. ACHIANG mengantarkan Sabu tersebut langsung ke Ruko dimana Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG yang memesan sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Jie dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jie dan apabila berhasil rencananya Terdakwa akan meminta imbalan Rp.100.000,- dari Sdr. ACHIUNG sedangkan Sdr. ALIUNG menjanjikan uang rokok yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. ACHIANG yang dimaksud oleh Terdakwa namun saat itu Sdr. ACHIANG tidak berada di rumahnya dan Petugas Kepolisian kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG yang digunakan oleh Sdr. ACHIANG untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

## 2. **Saksi PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan Tim Satuan Ditres Narkoba Polda Kalbar telah menangkap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan sebuah ruko yang terletak di Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan adanya transaksi jual

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika yang akan dilakukan di wilayah Singkawang Tengah, kemudian saksi dan Tim berangkat ke Kota Singkawang dan tiba sekitar pukul 20.00 Wib selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di dekat sebuah ruko di Jalan Pahlawa Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian saksi dan Tim menuju ke tempat dimaksud dan melakukan pemantauan;

- Bahwa pada saat itu saksi yang berada dalam jarak sekitar 15 meter melihat di depan sebuah ruko ada seorang laki-laki yang sepertinya sedang menunggu seseorang, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor mendekati laki-laki yang sedang menunggu di depan ruko tersebut, kemudian salah seorang turun dari sepeda motor dan meletakkan sesuatu di atas tanah di dekat tiang teras ruko setelah itu kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian saksi dan Tim langsung mendekati laki-laki yang masih menunggu di depan ruko dan langsung mengamankannya dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama HIU KET MIN Alias AMIN, selanjutnya Petugas Kepolisian seketika itu juga melakukan penggeledahan dan saat itu diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan barang apa yang diletakkan oleh 2 (dua) orang yang datang menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil Sabu dan barang yang diletakkan tersebut adalah Sabu yang dipesan Terdakwa pada Sdr. ACHIANG sedangkan kedua orang yang mengantar tadi adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU, kemudian ditemukan barang yang dibalut dengan potongan plastik hitam di atas tanah di dekat tiang teras depan ruko, kemudian dengan disaksikan oleh warga barang potongan plastik hitam tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah Sabu milik Sdr. ACHIANG yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani mengambil barang tersebut sendiri kemudian menyuruh Sdr. ACHIANG mengantarkan Sabu tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Ruko dimana Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG yang memesan sabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Jie dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jie dan apabila berhasil rencananya Terdakwa akan meminta imbalan Rp.100.000,- dari Sdr. ACHIUNG sedangkan Sdr. ALIUNG menjanjikan uang rokok yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. ACHIANG yang dimaksud oleh Terdakwa namun saat itu Sdr. ACHIANG tidak berada di rumahnya dan Petugas Kepolisian kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG yang digunakan oleh Sdr. ACHIANG untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**3.Saksi DJIU SHE NA**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna hitam merah Nopol KB 3300 KG setelah barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di Rumah milik saksi;
- Bahwa penggeledahan dilakukan Petugas pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam KB.3300 KG adalah milik anak saksi yang bernama Sdr.San Fen;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menggunakan sepeda motor merek Satria F warna hitam KB.3300 KG adalah Suami saksi yang bernama Sdr.Achiang;
- Bahwa saksi menjelaskan sehari-hari yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami saksi namun pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi tidak tahu apakah suami saksi ada pulang karena sekitar pukul 21.00 Wiba saksi sudah tidur, ketika Petugas datang ke rumah saksi sekitar pukul 22.00 Wiba saksi bangun tidur dan Petugas langsung mengamankan sepedada motor tersebut didalam rumah milik saksi;
- Bahwa sebelum saksi tidur bahwa sepeda motor tersebut tidak ada didalam rumah milik saksi yang saksi tahu sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Suami saksi dan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wiba saat Petugas datang Sepeda motor tersebut berada di garasi Rumah milik saksi;
- Bahwa Sdr.Achiang yang memasukkan sepeda motor tersebut kedalam garasi rumah saksi karena sepeda motor tersebut dia yang selalu menggunakannya dan dia memiliki kunci cadangan rumah kapanpun Sdr.Achiang bisa masuk;
- Bahwa selain Sdr.Achiang juga anak saksi yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah KB 3300 KG tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah KB 3300 KG tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalbar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan sebuah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang terletak di Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

- Bahwa Terdakwa berada di depan ruko dengan tujuan untuk menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil sabu yang dipesan dari Sdr. ACHIANG melalui Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap pada siang harinya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIUNG dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 5 Jie, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ACHIANG yang saat itu sedang bersama Terdakwa di rumah Sdr. AKU dan Sdr. ACHIANG mengatakan ada harganya Rp.1.300.000,- per jie dan barangnya sore baru ada kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALIUNG, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. ALIUNG menelpon lagi dan menanyakan apakah sabunya sudah siap jika sudah maka Sdr. ALIUNG minta ditambahkan 2 jie lagi sehingga menjadi 7 Jie;
- Bahwa karena Terdakwa tidak berani mengambil barang tersebut sendiri kemudian menyuruh Sdr. ACHIANG mengatakan Sabu tersebut langsung ke Ruko dimana Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG yang memesan sabu, tidak lama kemudian datang Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa dan meletakkan sabu yang dipesan Sdr. ALIUNG di atas tanah samping tiang teras ruko setelah itu Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU berbicara sebentar kepada Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa pada saat menunggu Sdr. ALIUNG tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan awalnya hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan barang apa yang diletakkan oleh 2 (dua) orang yang datang menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil Sabu dan barang yang diletakkan tersebut adalah Sabu yang dipesan Terdakwa pada Sdr. ACHIANG sedangkan kedua orang yang mengantar tadi adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU, kemudian ditemukan barang yang dibalut dengan potongan plastik hitam di atas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di dekat tiang teras depan ruko, kemudian dengan disaksikan oleh warga barang potongan plastik hitam tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Jie dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jie dan apabila berhasil rencananya Terdakwa akan meminta imbalan Rp.100.000,- dari Sdr. ACHIUNG sedangkan Sdr. ALIUNG menjanjikan uang rokok yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. ACHIANG namun saat itu Sdr. ACHIANG tidak berada di rumahnya dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG yang digunakan oleh Sdr. ACHIANG untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di ruko tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto **7,43 (tujuh koma empat tiga) Gram**;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG Noka : MH8BG41CAAJ-364491, Nosin : 6420-ID-424782;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0724.K tanggal 07 September 2020 barang bukti dengan Kode A dinyatakan **Positif**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 100/BAP/MLPKT/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dengan perincian **1 (satu) paket dengan kode 1 : berat bruto 5,26 gram, 1 (satu) paket dengan Kode 2 : berat bruto 2,17 gram** sehingga jumlah total seluruhnya berjumlah **berat bruto 7,43 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalbar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan sebuah ruko yang terletak di Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa benar Terdakwa berada di depan ruko dengan tujuan untuk menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil sabu yang dipesan dari Sdr. ACHIANG melalui Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap pada siang harinya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIUNG dan meminta bantuan Terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 5 Jie, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ACHIANG yang saat itu sedang bersama Terdakwa di rumah Sdr. AKU dan Sdr. ACHIANG mengatakan ada harganya Rp.1.300.000,- per jie dan barangnya sore baru ada kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ALIUNG, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. ALIUNG menelpon lagi dan menanyakan apakah sabunya sudah siap jika sudah maka Sdr. ALIUNG minta ditambahkan 2 jie lagi sehingga menjadi 7 Jie;
- Bahwa benar karena Tedakwa tidak berani mengambil barang tersebut sendiri kemudian menyuruh Sdr. ACHIANG mengatarkan Sabu tersebut langsung ke Ruko dimana Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG yang memesan sabu, tidak lama kemudian datang Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa dan meletakkan sabu yang dipesan Sdr. ALIUNG di atas tanah samping tiang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras ruko setelah itu Sdr. ACHIANG dan Sdr.AKU berbicara sebentar kepada Terdakwa lalu pergi;

- Bahwa benar pada saat menunggu Sdr. ALIUNG tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan awalnya hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver milik Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian menanyakan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan barang apa yang diletakkan oleh 2 (dua) orang yang datang menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sedang menunggu Sdr. ALIUNG untuk mengambil Sabu dan barang yang diletakan tersebut adalah Sabu yang dipesan Terdakwa pada Sdr. ACHIANG sedangkan kedua orang yang mengantar tadi adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU, kemudian ditemukan barang yang dibalut dengan potongan plastik hitam di atas tanah di dekat tiang teras depan ruko, kemudian dengan disaksikan oleh warga barang potongan plastik hitam tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Jie dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jie dan apabila berhasil rencananya Terdakwa akan meminta imbalan Rp.100.000,- dari Sdr. ACHIUNG sedangkan Sdr. ALIUNG menjanjikan uang rokok yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Sdr. ACHIANG namun saat itu Sdr. ACHIANG tidak berada di rumahnya dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG yang digunakan oleh Sdr. ACHIANG untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa di ruko tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dimana terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hiu Ket Min Alias Amin Anak Dari Chiu Jung Hie, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima ) gram;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan sebuah ruko yang terletak di Pahlawan Gang Tama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 7,43 gram** sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 100/BAP/MLPKT/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dan terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0724.K tanggal 07 September 2020 barang bukti dengan Kode A dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada barang bukti 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah sabu milik Sdr. ACHIANG dimana sabu tersebut adalah pesanan Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa, dan pada saat itu yang mengantar langsung adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU kepada Terdakwa yang menunggu di depan ruko sehingga dengan adanya fakta tersebut maka 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 7,43 gram** yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut sudah berpindah dari Sdr. ACHIANG kepada Terdakwa, sehingga Narkotika tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat,adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan terbukti bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diakui adalah milik Sdr. ACHIANG dimana sabu tersebut adalah pesanan Sdr. ALIUNG melalui Terdakwa, dan pada saat itu yang mengantar langsung adalah Sdr. ACHIANG dan Sdr. AKU kepada Terdakwa yang menunggu di depan ruko, sehingga dari fakta hukum nyatalah bahwa Terdakwa telah bersepakat dan bersekongkol dengan Sdr. ACHIANG untuk melakukan Tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,43 (tujuh koma empat tiga) Gram;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG Noka : MH8BG41CAAJ-364491, Nosin : 6420-ID-424782;

akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hiu Ket Min Alias Amin Anak Dari Chiu Jung Hie, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hiu Ket Min Alias Amin Anak Dari Chiu Jung Hie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto **7,43 (tujuh koma empat tiga) Gram;**
  - 1 (satu) buah plastik hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna hitam merah Nopol KB-3300-KG Noka : MH8BG41CAAJ-364491, Nosin : 6420-ID-424782;

### **Dikembalikan kepada saksi DJIU SHE NA**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Satriadi., S.H, sebagai Hakim Ketua , Yuyu Mulyana., S.H , Rini Masyithah.,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana., S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Z u r a i d a.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)